

BAB II
PERTANGUNGJAWABAN PIDANA BAGI PELAKU PENCEMARAN
NAMA BAIK DALAM PEMILU

2.1 Pertanggungjawaban

2.1.1 Pengertian Pertanggungjawaban.

Istilah Pertanggungjawaban pidana sering disebut *teorekenbaardheind* atau *criminal responsibility*, yang bertujuan untuk menentukan apakah seseorang pelaku atau tersangka dapat dipertanggungjawabkan atas dasar tindakan pidana yang disangkakan itu terjadi atau tidak (Amir , 2012). Berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Pidana pengertian pertanggung jawaban pidana terdapat pada Pasal 55 ayat (1) yang berbunyi (Suesilo, 1991):

Dihukum sebagai orang yang melakukan peristiwa pidana;

1e. Orang yang melakukan yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan tersebut.

2e. Orang yang dengan pemberian, perjanjian, salah memakai kekuasaan atau pengaruh, kekerasan, ancaman, atau tipudaya atau dengan memberi kesempatan, daya upaya atau keterangan sengaja membujuk untuk melakukan suatu perbuatan.

Menurut R. Susilo, Pertanggungjawaban pidana yaitu peristiwa pidana baik kejahatan maupun pelanggaran dihukum sebagai orang yang melakukan. Menurut Alf Ross berpendapat bahwa “ *responsibility isan expressiaon of a legal judgment*” yang artinya pertanggungjawaban adalah perwujudan dari sebuah keputusan hukum (Ainul , 2014). Pertanggungjawaban pidana adalah

akibat yang dibebankan kepada seseorang yang timbul karena perbuatan pidana yang diwujudkan dalam keputusan hukum.

2.1.2 Unsur Pertanggungjawaban

Pertanggungjawaban pidana mempunyai 3 unsur yang harus dipenuhi. 3 unsur itu meliputi 1). Mampu bertanggungjawab 2). Kesalahan 3). Tidak ada alasan penghapus pidana yang akan dijelaskan sebagai berikut.

2.1.2.1 Mampu Bertanggungjawab

Untuk menerapkan pertanggungjawaban pidana seorang pelaku Dilihat dari sudut pandang kemampuan pertanggungjawaban, hanyalah orang yang mampu bertanggungjawab atas perbuatannya. Mampu atau tidaknya seseorang untuk bertanggungjawab dapat dilihat dari kejiwaannya. Menurut E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi seperti yang dikutip Amir Ilyas berpendapat bahwa (Amir , 2012)

“Kemampuan bertanggungjawaban didasarkan pada keadaan dan kemampuan “jiwa” (geestelijke vermogens), dan bukan pada keadaan kemampuan “berpikir” (verstanddelijke vermogens). Dari seseorang, walaupun dalam istilah yang resmi digunakan Pasal 44 KUHP adalah verstanddelijke vermogens. Untuk terjemahan dari verstanddelijke vermogens sengaja digunakan istilah “keadaan Kemampuan Jiwa seseorang”.

E. Y. Kanter dan S.R. juga menjelaskan unsur mampu yang mampu bertanggung jawab (Amir , 2012).

a. Keadaan kejiwaannya:

- 1) Keadaan tidak terganggu oleh suatu penyakit dengan terus menerus atau hanya sebentar (*temporair*)

- 2) Tidak cacat dalam pertumbuhan yang mengganggu keadaan jiwa (Gagu, Idiot, *Imbecile*, dan sebagainya),
- 3) Jiwa tidak terganggu karena terejut, hypnotisme, amarah yang meluap, pengaruh bawah sadar (*reflexe beweging*), melindur (*slaapwandel*), mengigau karena demam (*koorts*), nyidam dan lain sebagainya. Perkataan lain dia dalam keadaan sadar.

b. Kemampuan kejiwaan

- 1) Dapat menyakini kebenaran dari perbuatannya.
- 2) Bisa menentukan keinginan atas perbuatan apakah akan dilaksanakan atau tidak
- 3) Mempengaruhi ketercelaan dari perbuatan tersebut.

Menurut KUHP Pasal 44 ayat (1) “Barang siapa mengerjakan suatu perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena kurang sempurnya akalnya atau karena sakit berubah akal tidak boleh dihukum”. Menurut R. Susilo dalam penjelasan Pasal 44 ayat (1) Tidak mampu bertanggungjawab karena 2 alasan :

- a. Kurangnya sempurnya akal. yang dianggap Kurang sempurnya akal adalah cacat yang sudah ada sejak lahir, sehingga pemikiran masih seperti kanak-kanak. Contohnya idiot, imbecil
- b. Berubah akal karena sakit (*ziekelyke storing dek verstanderlyke vermogens*). yang masuk pengertian ini adalah sakit gila, manie, hyterie dan macam penyakit jiwa lainnya

Kemampuan bertanggungjawab seseorang menurut beberapa pendapat lebih banyak meniti beratkan kepada kondisi kejiwaan seseorang yang diakibatkan sakit atau sudah ada sejak lahir. Apabila orang yang melakukan tindak pidana tidak mampu bertanggungjawab atau keadaan

jiwa yang tidak stabil maka tindak pidana tersebut tidak bisa dipertanggungjawabkan padanya.

2.1.2.2 Kesalahan

Kesalahan menurut istilah disebut sebagai “*schuld*” yang mempunyai pengertian pasti. Namun dalam Bahasa Belanda Arti kata “*schuld*” memiliki dua arti yang pertama adalah kealpaan/culpa dan yang kedua adalah Kesalahan. Menurut Prof Moeljatno SH mengatakan “orang tidak mungkin dipertanggungjawabkan (dijatuhi pidana) kalau dia tidak melakukan perbuatan pidana, tetapi meskipun melakukan perbuatan pidana tidak selalu dia dapat dipidana” (Bambang , 1976). Kesalahan sudah ada apabila sengaja atau melakukan perbuatan karena adanya kelalaian yang mengakibatkan timbul keadaan atau akibat yang dilarang oleh hukum (perbuatan melawan hukum) dengan disertai mampu bertanggungjawab. Menurut Andi Hamzah kesalahan memiliki unsur (Andi , 2017):

- a. Dapat Dipertanggungjawabkan.
- b. Ada kaitan psikis antara pembuat dan perbuatan, bisa dilihat dengan adanya sengaja atau kesalahan dalam arti sempit (*culpa*)
- c. Tidak adanya peniadaan pidana yang menghapuskan dapat dipertanggungjawabkan suatu perbuatan.

Menurut Moeljatno kesalahan dan kelalaian seseorang pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban apabila tindakan pelaku memenuhi 4 unsur (Amir , 2012)

1. Melakukan perbuatan pidana (sifat melawan hukum)

2. Di atas umur tertentu
3. Mempunyai suatu bentuk kesalahan yang berupa kesengajaan maupun kealpaan/kelalaian.
4. Tidak adanya alasan pemaaf.

Kesalahan selalu berhubungan dengan perbuatan yang tidak patut dilakukan. Perbuatan tersebut seharusnya tidak dilakukan atau perbuatan yang seharusnya dilakukan tetapi tidak dilaksanakan. Dilihat bentuk kesalahan dibagi menjadi 2 yaitu:

1. Sesengajaan.

Penjelasan (Memorie van Toelichting) Ned. “sengaja” (*opzet*) berarti *de (bewuste) richting van den wil op een bepaald misdrijf* yang artinya kehendak yang ditujukan untuk melakukan kejahatan tertentu. Menurut penjelasan tersebut, senagaja (*opzet*) sama dengan *willens en wetens* (dikehendaki dan diketahui) (Andi , 2017). Kesengajaan sendiri juga dapat juga menjadi 3 bagian yakni (REZA, 2015):

- 1) Kesengajaan yang bersifat tujuan atau maksud (*oogvmerk*) dari pelaku dapat dipertanggungjawabkan, mudah dan dapat dimengerti. Dengan adanya kesengajaan bersifat tujuan. Berarti pelaku benar benar menghendaki satu tujuan yang diinginkan yang menjadi suatu akibat yang menjadi pokok ancaman (*constitutief gevolg*).Sebagian pakar berpendapat bahwa yang dikehendakin ialah perbuatannya, bukan akibatnya. Akibatnya pelaku hanya dapat membayangkan atau menggambarkan akan terjadi (*voorstellen*).
- 2) Kesengajaan yang dilakukan secara keinsyafan kepastian. Kesengajaan ini terjadi ketika si pelaku, dengan perbuatan tidak memiliki tujuan untuk mencapai dasar dari pokok

ancaman. Tetapi ia tahu bahwa akibat itu pasti mengikuti perbuatan tersebut.

- 3) Kesengajaan secara keinsyafan. Kesengajaan ini yang terang terang tidak diikuti bayangan atau kepastian akan terjadi akibat yang bersangkutan. Namun hanya dibayangkan suatu kemungkinan akan terjadi akibat. Selanjutnya mengenai kealpaan karena merupakan bentuk dari kesalahan yang dihasilkan dapat dimintai pertanggung jawaban.

2. Kelalaian (culpa)

Kelalaian terletak antara sengaja dan kebetulan, bila dilihat dari sudut pandang culpa lebih ringan dibandingkan dengan sengaja, karena itu culpa dipandang sebagai delik semu (*guasideliet*) (REZA, 2015). Kelalaian menurut hukum pidana terbagi menjadi dua macam (Amir , 2012) :

- 1) Kealpaan perbuatan, ini terjadi apabila hanya dengan melakukan perbuatannya sudah merupakan suatu peristiwa pidana, maka tidak harus melihat akibat yang ditimbulkan dari perbuatan tersebut.
- 2) Kealpaan akibat, merupakan peristiwa pidana kalau akibat dari kealpaan itu sendiri menimbulkan akibat yang dilarang oleh hukum pidana. Misalnya cacat atau matinya orang.

Sedangkan Kealpaan itu sendiri memuat tiga unsur (Amir , 2012):

- 1) Pelaku berbuat lain dari apa yang seharusnya diperbuat menurut hukum tertulis maupun tidak tertulis. Sehingga dia telah melakukan suatu perbuatan melawan hukum.
- 2) Pelaku telah berlaku kurang hati-hati, ceroboh dan kurang berpikir panjang.
- 3) Perbuatan pelaku itu dapat dicela, karena itu pelaku harus bertanggungjawab atas akibat dari perbuatannya.

kelalaian itu didasari apabila seseorang tidak melaksanakan suatu perbuatan, namun dia mengerti akan akibat yang akan timbul yang dilarang oleh hukum sedangkan kealpaan yang tidak didasari terjadinya apabila pelaku tidak ada fikiran kemungkinan adanya suatu akibat atau keadaan tertentu, tetapi apabila ia mengetahui hal itu sebelumnya maka ia tidak akan melakukannya.

2.1.2.3 Tidak Ada Alasan Penghapus Pidana

Alasan penghapus pidana ada juga yang menyebutkan istilah dasar dasar penghapus. Berdasarkan doktrin alasan penghapus pidana dibedakan menjadi dua yaitu karena adanya alasan pembenar dan karena adanya alasan pemaaf. Alasan pembenar adalah menghapuskan sifat melawan hukumnya yang ada didalam perbuatan meskipun perbuatan tersebut telah memenuhi unsur delik. Sedangkan alasan pemaaf adalah hal yang menyangkut pribadi si pembuat yang tidak dapat dipersalahkan atau tidak dapat dipertanggung jawabkan walaupun perbuatan tersebut bersifat melawan hukum (Priyo, 2017). Berikut alasan penghapus pidana :

a. Tidak Mampu Bertanggung Jawab

Tidak mampu bertanggung jawab diatur pada Pasal 44 KUHP, diPasal tersebut disebutkan bahwa tidak dapat dipidana orang yang melakukan perbuatan pidana yang tidak dapat dipertanggungjawabkan karena kurang sempurnanya akal atau terganggu karena sakit.

b. Daya Paksa (*overmacht*)

Daya paksa terdapat pada Pasal 48 KUHP yang berpendapat bahwa tidak dapat dipidana seseorang yang melakukan perbuatan yang didorong oleh adanya daya paksa. Menurut *Memorie van Toelichting (M.v.T)* daya paksa didefinisikan sebagai “ setiap kekuatan, setiap paksaan yang tidak dapat ditahan”.

c. Keadaan Darurat (*noodtoestand*)

Keadaan darurat sebenarnya diatur dalam Pasal 48 KUHP Namun tidak diatur secara tegas. Keadaan darurat dapat diartikan keadaan dimana dimana suatu kepentingan hukum dalam keadaan bahaya, dan untuk menghindari keadaan bahaya itu terpaksa dilanggar kepentingan umum yang lain. Biasanya keadaan itu terjadi dalam bentuk 1. Pembenturan antara dua kepentingan hukum, 2. Pembenturan antara kepentingan hukum dengan kewajiban hukum, 3. Pembenturan antara kewajiban hukum dan kewajiban hukum.

d. Pembelaan Darurat (*noodweer*)

Pembelaan darurat ini terdapat pada Pasal 49 (1) yang menyebutkan bahwa tidak dapat dipidana seseorang yang melakukan perbuatan yang terpaksa melakukan untuk membela dirinya sendiri atau orang lain, membela perikesopanan sendiri atau orang lain terhadap serangan yang melawan hukum yang mengancam langsung atau seketika itu juga. Dalam pembelaan

darurat harus dipenuhi dua yaitu *Pertama*; Adanya serangan. Serangan yang dimaksud adalah serangan yang seketika, yang langsung mengancam, melawan hukum, dan sengaja ditujukan pada badan perikesopanan dan harta benda. *Kedua*; Adanya pembelaan yang perlu diadakan terhadap serangan itu. Tindakan tersebut harus memenuhi syarat Pembelaan harus dan perlu diadakan, dan pembelaan harus menyangkut kepentingan-kepentingan yang disebut dalam undang-undang yaitu serangan pada badan (*lijf*), perikesopanan (*eerbaarheid*) dan hartabenda (*goed*) kepunyaan sendiri atau orang lain

e. Pelampauan Batas Pembelaan Darurat (*noodweer exces*)

Ketentuan pelampauan batas pembelaan darurat diatur pada Pasal 49 Ayat (2) yang menyebutkan bahwa pembelaan terpaksa yang melampaui batas yang langsung disebabkan oleh kegoncangan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman serangan itu, tidak dipidana. Ada 3 syarat dalam memenuhi kelampauan batas pembelaan darurat antara lain

1. Pada syarat pembelaan Pasal 49 ayat (1) juga sebagai syarat pada Pasal 49 ayat (2).
2. Sebagai akibat goncangan jiwa yang hebat. Maksudnya disini adalah rasa takut, bingung dan mata gelap
3. Goncangan jiwa yang hebat itu harus ada hubungan antara serangan, atau goncangan jiwa yang hebat itu terjadi dari akibat serangan.

f. Menjalankan Peraturan Perundang Undangan.

Ketentuan menjalankan peraturan perundang-undangan menurut Pasal 50 KUHP yang menyatakan bahwa barangsiapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan ketentuan undang-undang tidak dipidana. Dalam undang-undang dapat dijumpai adanya kewajiban dan tugas-tugas atau wewenang yang diberikan pada pejabat/orang untuk bertindak, untuk membebaskan diri dari tuntutan.

g. Menjalankan Perintah Jabatan

Ketentuan menjalankan perintah jawabatan, diatur didalam Pasal 51 ayat (1) yang menyebutkan bahwa Barangsiapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan perintah jabatan yang diberikan oleh penguasa yang berwenang, tidak dipidana. Menurut Pasal 51 ayat (1) tersebut adalah alasan penghapus pidana berdasarkan pada perintah yang sah. Maksud dari perintah yang sah adalah perintah yang berdasarkan pada tugas, wewenang atau kewajiban yang berdasarkan kepada suatu peraturan. Antara orang yang memerintah dan yang diperintah harus ada hubungan jabatan.

Berbeda halnya dengan pengertian menurut Pasal 51 ayat (2) menentukan bahwa perintah jabatan tanpa wenang tidak menghapus pidana, kecuali jika perintah dengan baik mengira bahwa perintah diberikan dengan wewenang dan pelaksanaannya termasuk dalam lingkungan pekerjaannya. Perintah jabatan tidak sah dapat menghapuskan dipidananya seseorang kecuali memenuhi syarat

1. Apabila perintah yang pada kenyataannya perintah tidak sah dikira perintah yang sah (ia mengira dengan iktikat baik jujur hati bahwa perintah itu sah)
2. Perintah tersebut terletak dalam lingkungan wewenang dari orang yang diprintah.

Berdasarkan hal hal tersebut diatas, Pertanggungjawaban pidana dapat diterapkan kepada pelaku tindak pidana harus memenuhi semua unsur dari 3 unsur pertanggungjawaban. yaitu mampu bertanggungjawab, kesalahan, dan tidak adanya alasan penghapus pidana.

2.2 Pencemaran Nama Baik

2.2.1 Pengertian Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik.

Menurut istilah Pencemaran nama baik dalam bahasa inggris diterjemahkan dengan "*defamation*". Pencemaran nama baik juga biasa disebut *calumny*, *valification* atau *slander*. istilah ini sering digunakan apabila pencemaran nama baik dilakukan dengan lisan. Namun pencemaran nama baik secara tertulis disebut libel (Ari, 2012).

Black's Law Dictionary yang dimaksud *defamation* diartikan "sebagai Perbuatan yang membahayakan reputasi orang lain dengan membuat pernyataan yang salah kepada pihak ketiga". Apa bila dalam sangkaan perbuatan pencemaran nama baik menjadikan masalah yang menjadi perhatian publik (*public concern*), maka korban harus membuktikan kekeliruan terdakwa (Ari, 2012).

Menurut Kitab Undang-undang Hukum pidana, Tindak pidana Pencemaran nama baik Menggunakan Istilah Penghinaan. Istilah penghinaan sebenarnya terjemahan dari bahasa belanda “*Smaad*”. Menurut R. Susilo, Menghina diartikan “menyerang kehormatan dan nama baik” Akibatnya yang menjadi korban penghinaan akan merasa malu (Suesilo, 1991).

Kehormatan Juga diartikan sebagai perasaan atau harga diri. Sedangkan Tonggat mendefinisikan pengertian nama baik adalah kehormatan yang diberikan masyarakat kepada seseorang berhubungan dengan kedudukannya didalam masyarakat (Tongat , 2003). Menurut pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa Pencemaran nama baik adalah penghinaan yang dilakukan yang bertujuan untuk merendahkan kehormatan harga diri orang lain. Biasanya korban akan merasa malu karena Aib dirinya diumbar ke pelaku ke publik.

2.2.2 Bentuk Pencemaran Nama Baik

Kejahatan Nama Baik dan/atau penghinaan itu sendiri berdasarkan pada Kitab Undang-undang Hukum Pidana dibagi menjadi 6 macam yaitu (Budi, 2012):

1. Menista (*smaad*) diatur dalam Pasal 310 (1) KUHP.
2. Menista dengan surat/ secara tertulis Yang diatur dalam Pasal 310 (2) KUHP.
3. Memfitnah (*laster*) yang diatur dalam Pasal 311 KUHP
4. Penghinaan ringan yang diatur dalam Pasal 315 KUHP.

5. Pengaduan bersifat mengfitnah yang diatur dalam Pasal 317 KUHP
6. Pengaduan bersifat mengfitnah yang diatur dalam Pasal 318 KUHP.

2.2.3 Aturan Tentang Pencemaran Nama Baik

Pengaturan tentang tindak pidana pencemaran nama baik terdapat didalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Jo. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Dan UU No. 7 TAHUN 2017 Tentang Pemilu. Yang akan dijelaskan sebagai berikut.

2.2.3.1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)

Kitab Undang-undang hukum pidana mengatur pencemaran nama baik dan/atau penghinaan menurut bentuknya dapat diuraikan sebagai berikut.;

2.2.3.1.1 Penista (*smaad*)

Tindak pidana penistaan atau penghinaan diatur didalam Pasal 310 (1) KUHP yang mengatur bahwa seseorang dilarang menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan cara menuduh suatu hal sebagaimana bertujuan untuk diketahui oleh umum. Pasal 310 ayat (1) KUHP disebut sebagai Pasal pencemaran. Pasal 310 ayat (1) apabila diuraikan terdapat Unsur objektif yaitu; Ditujukan pada kehormatan atau nama baik seseorang dan Menuduh Suatu hal. Sedangkan unsur subjektif

yaitu; dilakukan dengan sengaja dan adanya tujuan untuk diketahui oleh umum.

Melihat unsur-unsur dari uraian dari Pasal 310 ayat (1) tersebut maka dapat disimpulkan, bahwa seseorang dapat dipidana apabila orang tersebut melakukan penghinaan dengan cara menuduh seseorang tentang sesuatu hal yang bertujuan untuk diketahui oleh semua orang. Sesuatu yang dituduhkan berupa perbuatan-perbuatan yang memiliki sifat jahat, akan tetapi tuduhan tersebut bisa semua hal yang dapat mengakibatkan merusak kehormatan seseorang.

2.2.3.1.2 Menista Dengan Surat /Secara Tertulis

Penistaan atau pencemaran menurut Pasal 310 ayat (1) dilakukan dengan menggunakan tulisan atau gambar diatur didalam Pasal 310 ayat (2) yang menyebutkan bahwa "*Jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan dimuka umum, maka diancam karena pencemaran tertulis dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah*". Unsur yang terdapat pada Pasal 310 ayat (2) sama seperti pada Pasal 310 ayat (1). Hanya saja ditambahkan unsur-unsur tulisan atau gambar yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempel.

Menurut unsur dari Pasal 310 ayat (2) perbuatan tindak pidana dilakukan dengan cara atau dalam bentuk tulisan, gambar, disiarkan dipertunjukkan atau ditempelkan. Ketentuan Pasal 310 ayat (1) dan ayat (2)

Tidak mewajibkan perbuatan tersebut dimuka umum tetapi yang harus dibuktikan adalah tujuan atau maksud pelaku yang telah dituduh untuk dilihat atau diketahui oleh semua orang. Dan tidak perlu untuk membuktikan apakah sudah diketahui banyak orang atau tidak seperti halnya tujuan pelaku.

Terdapat pengecualian untuk Pasal 310 ayat (1) dan ayat (2) apabila perbuatan itu dilakukan demi kepentingan hukum atau karena terpaksa untuk membela diri. Hal ini berdasarkan Pasal 310 ayat (3) KUHP. Apabila dialam pencemaran menurut Pasal 310 ayat (1) dan ayat (2) ditemukan unsur demi kepentingan umum atau kerana terpaksa untuk membela diri maka pelaku dinyatakan tidak bersalah.

2.2.3.1.3 Mengfitnah (*laster*)

Pencemaran yang dilakukan menurut Pasal 310 diperbolehkan dibuktikan apakah tuduhan itu benar atau tidak. Apabila tuduhan tersebut tidak terbukti maka dapat dikatakan sebagai perbuatan fitnah. Hal ini berdasarkan pada Pasal 311 Menyebutkan Bahwa “*Jika yang melakukan kejahatan pencemaran atau pencemaran tertulis dibolehkan untuk membuktikan apa yang dituduhkan itu benar, tidak membuktikannya, dan tuduhan dilakukan bertentangan dengan apa yang diketahui, maka dia diancam melakukan fitnah dengan pidana penjara paling lama empat tahun*”.

Pada ketentuan Pasal 311 masih berkaitan dengan Pasal 310 ayat (1) dan ayat (2) jadi unsur tersebut masih berkaitan. Namun apabila diuraikan sendiri maka unsur pada Pasal 311 sebagai berikut:

- a. Unsur melakukan kejahatan pencemaran baik lisan atau tertulis
- b. Unsur adanya izin untuk membuktikan kebenaran tuduhan
- c. Unsur tidak (dapat) membuktikan kebenaran itu
- d. Unsur tuduhan dilakukan
- e. Unsur diketahui bahwa tuduhan tidak benar atau bertentangan dengan yang diketahui

Menurut unsur Pasal 311 dapat disimpulkan bahwa apabila seseorang melakukan perbuatan pencemaran nama baik dengan lisan maupun tertulis, diizinkan untuk membuktikan apa yang dituduhkan. Namun orang tersebut mengetahui sesuatu berbeda dengan apa yang dituduhkan. Maka orang tersebut telah melakukan perbuatan fitnah.

Namun dalam pengizinkan untuk pembuktian, tidak setiap tindak pidana pencemaran diizinkan. Berdasarkan Pasal 312 ada 3 alasan yang mendapat izin oleh hakim untuk pembuktian kebenaran atas tuduhan dalam tindak pidana pencemaran antara lain.

- a. Tuduhannya itu dilakukan demi kepentingan umum
- b. Tuduhan dilakukan demi membela diri dan
- c. Dalam hal difitnah itu adalah pegawai negeri menjalankan tugas.

Ketentuan Pasal 312 memiliki batasan yaitu dalam hal pembuktian, pembuktian tersebut hanya dapat dilakukan atas dasar adanya pengaduan. Ketentuan ini merujuk pada Pasal 313 secara tegas menyebutkan bahwa;

Pembuktian yang dimaksud dalam Pasal 312 tidak dibolehkan, jika hal yang dituduhkan hanya dapat dituntut atas pengaduan dan pengaduan tidak dimajukan”.

Terdapat beberapa cacatan dalam pembuktian Pasal 312 dan Pasal 313 KUHP. Catatan tersebut diatur didalam Pasal 314 KUHP sebagaimana berikut;

1. *Jika yang dihina, dengan putusan hakim yang menjadi tetap, dinyatakan bersalah atas hal yang dituduhkan, maka pemidanaan karena fitnah tidak mungkin.*
2. *Jika dia dengan putusan hakim yang menjadi tetap dibebaskan dari hal yang dituduhkan, maka putusan itu dipandang sebagai bukti sempurna bahwa hal yang dituduhkan tidak benar.*
3. *Jika terhadap yang dihina telah dimulai penuntutan pidana karena hal yang dituduhkan padanya, maka penuntutan karena fitnah dihentikan sampai mendapat putusan yang menjadi tetap tentang hal yang dituduhkan.*

Menurut Pasal 314 ayat (1) Bahwa apabila orang yang dipersalahkan oleh hakim karena tuduhan orang lain maka tidak pidana karena fitnah tidak dapat dijatuhkan. Namun apabila tuduhan tersebut tidak dapat dibuktikan, dan yang dituduh dibebaskan oleh pengadilan maka hal tersebut dianggap sebagai bukti sempurna atas tuduhan tersebut sebagai mana Pasal 314 ayat (2). Untuk Pasal 314 ayat (3) menyebutkan bahwa apabila kasus tuduhan perzinahan dan kasus pencemaran dilakukan dalam waktu bersamaan maka kasus pencemaran harus dihentikan menunggu sampai ada keputusan dalam kasus tuduhan perzinahan.

2.2.3.1.4 Penghinaan Ringan

Tindak pidana penghinaan ringan adalah penghinaan yang dilakukan baik tertulis atau tidak yang tidak mengandung sifat pencemaran nama baik atau tidak menyerang kehormatan. Ketentuan penghinaan ringan diatur dalam Pasal 315 KUHP yang menyebutkan bahwa *“Tiap-tiap penghinaan dengan sengaja yang tidak bersifat pencemaran atau pencemaran tertulis yang dilakuknn terhadap seseorang, baik dimuka umum dengan lisan atau tulisan, maupun dimuka orang itu sendiri dengan lisan atau perbuatan, atau dengan surat yang dikirimkan stau diterimakan kepadanya, diancam karena penghinaan ringan dengan pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah”*.

Apabila Pasal 315 KUHP diuraikan mengandung unsur subjektif dan unsur objektif. Unsur subjektif dalam Pasal ini adalah dengan sengaja, untuk unsur objektif sebagai berikut:

- a. Setiap penghinaan yang tidak memiliki unsur pencemaran nama baik lisan maupun tertulis
- b. Yang dilakukan terhadap seseorang
- c. Di muka umum baik lisan maupun tertulis
- d. Di muka atau dihadapan orangnya sendiri baik lisan maupun dengan perbuatan
- e. Dengan surat yang dikirim atau diterikan kepada nya.

Pasal 315 KUHP merupakan jenis tindak pidana penghinaan ringan. Karena menurut Pasal 315 setiap penghinaan yang tidak bersifat

pencemaran, dikatakan sebagai penghinaan ringan. Maksudnya, tujuan dari penghinaan Pasal 315 tersebut bukan lah untuk mencemaran nama baik. Untuk membedakan antara penghinaan ringan dengan pencemaran maka dapat dilihat dari unsur hinaan itu berupa tuduhan yang bertujuan menyerang kehormatan atau tidak. Penghinaan ini dapat dilakukan dimuka umum atau didapan orang yang dihina langsung. Maupun menggunakan surat yang ditujukan ke korban.

2.2.3.1.5 Pengaduan Yang Bersifat Mengfitnah

Pengaduan yang bersifat mengfitnah adalah pengaduan palsu yang ditujukan kepada penguasa baik secara tertulis maupun tidak. Hal ini sebagaimana Pasal 317 ayat (1) sebagai berikut : *“Barang siapa dengan sengaja mengajukan pengaduan atau pemberitahuan palsu kepada penguasa, baik secara tertulis maupun untuk dituliskan, tentang seseorang sehingga kehormatan atau nama baiknya terserang, diancam karena melakukan pengaduan fitnah, dengan pidana penjara paling lama empat tahun”*

Ahli hukum yang menggunakan istilah “pengaduan yang bersifat memfitnah” untuk menunjuk pada tindak pidana yang datur pada Pasal ini (Tongat , 2003). Unsur-unsur tindak pidana Pasal 317 ayat (1) adalah Unsur Subjektif yaitu; Dengan Sengaja dan unsur objektif sebagai berikut;

- a. Mengajukan pengaduan atau pemberitahuan palsu

- b. Secara tertulis atau untuk tidak tertulis
- c. Kepada penguasa
- d. Tentang seseorang
- e. Sehingga kehormatan atau nama baik orang itu terserang.

Unsur mengajukan pengaduan atau pemberitahuan palsu menurut Pasal 317 KUHP yang berupa tertulis maupun lisan. Untuk dapat membuktikan tindak pidana menurut Pasal 317 harus membuktikan bahwa itu harus sengaja atau diketahui bahwa apa yang diadukan adalah sesuatu yang tidak benar dan akan dapat menyerang kehormatan. Pada Pasal 317 tidak mensyaratkan adanya tanda dari si pengirim

2.2.3.1.6 Pengaduan Yang Bersifat Mengfitnah

Pengaturan tentang pengaduan yang bersifat mengfitnah diatur dalam Pasal 318 KUHP yang menyebutkan bahwa "*Barang siapa dengan sesuatu perbuatan sengaja menimbulkan secara palsu persangkaan terhadap seseorang bahwa dia melakukan suatu perbuatan pidana, diancam karena menimbulkan persangkaan palsu, dengan pidana penjara paling lama empat tahun*". Unsur-Unsur pidana menurut Pasal 318 KUHP ayat (1) adalah Unsur Subjektif; dengan sengaja dan unsur objektif sebagai berikut;

- a. Melakukan suatu perbuatan/dengan suatu perbuatan
- b. Menimbulkan atau menyebabkan persangkaan palsu kepada seseorang.
- c. Bahwa orang itu (seolah-olah) melakukan perbuatan pidana.

Yang harus dibuktikan dari tindak pidana penurur Pasal 318 KUHP harus membuktikan bahwa kesengajaan atau niat pelaku melakukan tersebut adalah untuk menimbulkan persangkaan palsu, untuk ditujukan atau dimaksud agar orang yang dimaksud disangka atau didakwa melakukan sesuatu perbuatan pidana.

2.2.3.2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Jo. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Diberlakukannya UU No. 11 tahun 2008 Tentang informasi dan transaksi elektronik akibat dari perubahan dan perkembangan masyarakat dalam menggunakan teknologi. Karena itu pula adanya pergeseran dalam tindak pidana yang dilakukan masyarakat, tindak pidana tersebut dilakukan bukan hanya didalam dunia nyata tetapi juga didunia maya. Salah satu contoh yang terjadi adalah kasus pencemaran nama baik yang dilakukan dalam sosial media (Suyanto, 2013).

Kasus pencemaran nama baik yang sering terjadi saat ini kebanyakan dilakukan melalui dunia maya (cyber), dan diprediksi akan terus meningkat karena dilihat dari kebiasaan masyarakat yang gemas menikmati teknologi maya (Hardianto, 2016). Aturan mengenai tindak pidana pencemaran nama baik yang dilakukan didalam dunia maya yang terdapat di Undang-Undang No. 11 TAHUN 2008 Jo. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi

dan Transaksi Elektronik adalah diatur dalam Pasal 27 ayat (3) yang menyebutkan bahwa “*Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik*”.

Dalam penjelasan Pasal 27 ayat (3) UU No. 11 Tahun 2008 menyebutkan bahwa ketentuan tindak pidana pada ayat ini menyacu pada ketentuan pencemaran nama baik dan/atau fitnah yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Apabila unsur tindak pidana Pasal 27 ayat (3) adalah Unsur subjektif : Unsur kesengajaan dan Unsur Objektif sebagai berikut

- a. di lakukan dengan melawan hukum, hal ini dapat dilihat dengan adakatanya “Tanpa Hak”
- b. unsur perbuatan yaitu mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.

2.2.3.3 UU No. 7 TAHUN 2017 Tentang Pemilu

Aturan tentang pencemaran nama baik didalam UU No. 7 Tahun 2017 tentang pemilu terdapat pada bagian ke empat pada larangan kampanye yaitu diPasal 280 ayat (1) huruf c sebagai berikut. Menyebutkan bahwa *pelaksana, peserta dan tim Kampanye pemilu dilarang menghina seseorang, agama, ras, golongan, calon, dan/atau peserta pemilu yang lain.*

Pelaksana kampanye menurut Pasal 269 ayat (1) adalah pengurus partai politik atau gabungan partai politik pengusul, orang-seorang dan organisasi penyelenggara kegiatan yang ditunjuk oleh peserta pemilu peresiden dan wakil presiden. Tim kampanye menurut penjelasan Pasal 269 Ayat 4 adalah tim yang dibentuk oleh pasangan calon bersama-sama Partai Politik yang bertugas membantu penyelenggara kampanye serta bertanggungjawab atas pelaksanaan teknis penyelenggara kampanye. Sedangkan pengertian peserta kampanye tidak disebutkan didalam UU No. 7 Tahun 2017 tentang pemilu. Namun menurut Farid Maulana Ramadhani menyebutkan bahwa peserta kampanye adalah Peserta kampanye pemilu terdiri dari anggota masyarakat atau para simpatisan yang mendukung calon anggota DPR, DPD, dan DPRD atau partai politik untuk memenangkan Pemilihan Umum (Ramadhan, 2015).

2.2.4 Pencemaran Nama Baik Sebagai Delik Aduan

Pencemaran nama baik sebagai delik aduan, itu berdasarkan pada Pasal 319 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berbunyi "*Penghinaan yang diancam dengan pidana menurut bab ini, tidak dituntut jika tidak ada pengaduan dari orang yang terkena kejahatan itu, kecuali berdasarkan Pasal 316.*" Menurut Samidjo dalam bukunya Soesilo R (Suesilo, 1991) mendefinisikan delik Aduan (*Klacht Delict*) Adalah suatu delik yang diadili apabila yang berkepentingan atau dirugikan mengadukan. Bila tidak ada pengaduan, maka jaksa tidak akan melakukan penuntutan.

Tindak pidana pencemaran nama baik yang ada didalam KUHP dengan yang diatur didalam UU No. 11 tahun 2008 Tentang Informasi, Traksaksi elektronik, sama sama menggunakan delik aduan. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 45 ayat (3) Jo Pasal 45 ayat (5) UU No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas UU No. 11 Tahun 2008 yang menyebutkan bahwa tindak pidana pencemaran nama baik dan/atau fitnah menurut Pasal 27 ayat (3) merupakan delik aduan. Hal ini diperkuat dengan penjelasan Pasal 27 Ayat (3) yang mengatakan bahwa ketentuan Pasal tersebut masih mengacu pada ketentuan pencemaran namabaik dan/atau fitnah yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Berbeda dengan UU No.7 Tahun 2017 tentang pemilu. Tidak menyebutkan apakah perbuatan pencemaran namabaik itu suatu delik aduan atau delik biasa. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam menganalisa suatu kasus delik aduan menurut Mursyid (Mursyid, 2012)

1. Kategori perbuatan (kejahatan atau pelanggaran)
2. Dimana perbuatan itu dilakukan (tempat)
3. Kapan dilakukan (waktu)
4. Dengan apa perbuatan itu dilakukan (Alat)
5. Bagaimana perbuatan itu dilakukan (Cara-cara)
6. Mengapa perbuatan itu dilakukan siapa yang melakukan (pelaku)

2.3 Pemilihan Umum

2.3.1 Pengertian Pemilihan Umum

Pengertian Pemilu menurut UU No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum atau biasa disebut pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia Berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Menurut M. Himawan Susanto Pemilihan Umum adalah salah satu jalan untuk mengembangkan proses demokrasi bagi sebuah negara (Himawan, 2014). Sedangkan menurut Ramlan Surbakti, Didik Supriyanto dan Topo Santoso mendefinisikan Pemilihan umum adalah sebuah alat untuk memilih wakil rakyat (Ramlan, Didik , & Topo , 2011). Melihat definisi para ahli diatas, Dapat disimpulkan bahwa Pemilihan Umum Atau Pemilu adalah sebuah proses demokrasi untuk mewujudkan kedaulatan rakyat dalam memilih Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden Dan Wakil Presiden dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

2.3.2 Dasar Hukum Dilaksanakan Pemilu

Dasar dilaksanakan pemilu terdapat dalam Uandang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Pasal 1 Ayat (2) yang berbunyi:

Kedaulatan adalah ditangan rakyat, dan dilakukan sepenuhnya oleh Madjelis Permusjawaratan rakyat.

Pasal 6A ayat 1 yang berbunyi

Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat.

2.3.3 Tahapan pemilu

Pemilihan umum di laksanakan dengan tahapan yang di tentukan oleh Komisi Pemilihan Umum sebagai penyelenggara pemilu dengan mengeluarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU). Dalam tahapan pemilu di klasifikasikan atas dasar pemilu yang akan di laksanakan. Tahapan-tahapan tersebut akan di jelaskan sebagai berikut,

KOMISI PEMILIHAN UMUM		TAHAPAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM	
PEMILU ANGGOTA DPR, DPD DAN DPRD		PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Perencanaan Program dan Anggaran, serta Penyusunan Peraturan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemilu 2. Pemutakhiran Data Pemilih dan Penyusunan Daftar Pemilih 3. Pendaftaran dan Verifikasi Peserta Pemilu 4. Penetapan Peserta Pemilu 5. Penetapan Jumlah Kursi dan Penetapan Daerah Pemilihan 	<ol style="list-style-type: none"> 6. Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota 7. Masa Kampanye Pemilu 8. Masa Tenang 9. Pemungutan dan Penghitungan Suara 10. Penetapan Hasil Pemilu 11. Pengucapan Sumpah/janji Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan Daftar Pemilih 2. Pendaftaran Bakal Pasangan Calon 3. Penetapan Pasangan Calon 4. Masa Kampanye 5. Masa Tenang 6. Pemungutan dan Penghitungan Suara 7. Penetapan Hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 8. Pengucapan Sumpah/janji Presiden dan Wakil Presiden 	
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA			
TAHAP PERSIAPAN <ol style="list-style-type: none"> 1. Perencanaan Program dan Anggaran 2. Penyusunan Peraturan Penyelenggaraan Pemilihan 3. Perencanaan Penyelenggaraan yang meliputi Penetapan Tata Cara dan Jadwal Tahapan Pelaksanaan Pemilihan 4. Pembentukan PPK, PPS, dan KPSP 5. Pembentukan Panwas Kabupaten/Kota, Panwas Kecamatan, PPL, dan Pengawas TPS 6. Pemberitahuan dan Pendaftaran Pemantau Pemilihan 7. Penyerahan Daftar Penduduk Potensial Pemilih 8. Pemutakhiran dan Penyusunan Daftar Pemilih 		TAHAP PENYELENGGARAAN <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengumuman Pendaftaran Pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota 2. Pendaftaran Pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, Serta Pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota 3. Penelitian Persyaratan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota 4. Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota 5. Pelaksanaan Kampanye 6. Pelaksanaan Pemungutan Suara 7. Penghitungan Suara dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara 8. Penetapan Calon Terpilih 9. Penyelesaian Pelanggaran dan Sengketa Hasil Pemilihan 10. Pengusulan Pengesahan Pengangkatan Calon Terpilih 	
<small>Sumber: UU No. 8 Tahun 2012</small>		<small>Sumber: UU No. 42 Tahun 2008</small>	
<small>Sumber: UU No. 8 Tahun 2015</small>			

Sember : Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten (Komisi Pemilihan Umum. , 2017)

2.3.3.1 Tahapan Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD

Tahapan pemilu anggota DPR, DPD dan DPRD merujuk pada Undang-undang Nomor 8 Tahun 2012 yang memiliki 11 tahapan antara lain;

1. Perencanaan Program, dan Anggaran, serta Penyusunan Peraturan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemilu.
2. Pemuktahiran Data Pemilu dan penyusunan Daftar Pemilih.
3. Pendaftaran Dan Verifikasi Peserta Pemilu
4. Penetapan Peserta Pemilu.
5. Penetapan jumlah kursi dan penetapan daerah pemilihan.
6. Pencalonan Anggota DPR, DPD, dan DPRD Kabupaten/Kota
7. Masa Kampanye Pemilu
8. Masa Tenang.
9. Pemungutan Dan Perhitungan Suara.
10. Penetapan Hasil Pemilu
11. Pengucapan Sumpah/Janji Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/kota.

2.3.3.2 Tahapan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden

Tahapan pemilu Presiden dan Wakil Presiden diatur Dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, Berikut tahapan meliputi;

1. Penyusunan Daftar pemilih
2. Pendaftaran Bakal Pasangan Calon.
3. Penetapan Pasangan Calon.
4. Masa Kampanye.
5. Masa Tenang.
6. Pemungutan dan Penghitungan Suara.
7. Penetapan Hasil pemilu Presiden dan Wakil Presiden.
8. Pengucapan Sumpah/janji Presiden dan Wakil Presiden.

2.3.3.3 Tahap Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Serta Walikota dan Wakil Walikota yang di atur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 dan di ubah terakhir dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 Tahapan nya meliputi;

Tahapan Persiapan

1. Perencanaan Program dan Anggaran
2. Penyusunan Peraturan Penyelenggaraan Pemilihan.
3. Perencanaan Penyelenggaraan meliputi penetapan tata cara dan jadwal Tahapan Pelaksanaan Pemilihan.
4. Pembentukan PPK, PPS dan KPPS.
5. Pembentukan panwas kabupaten /Kota. Panwas Kecamatan, PPL dan Pengawas TPS
6. Pemberitahuan dan Pendaftaran Pemantau Pemilihan
7. Penyerahan Daftar Penduduk Potensial Pemilihan.
8. Pemutakhiran dan Penyusunan Daftar Pemilih.

Tahap Penyelenggaraan

1. Pengumuman Pendaftaran Pasangan Calon.
2. Pendaftaran Pasangan Calon.
3. Penelitian Persyaratan Calon.
4. Penetapan Pasangan Calon.
5. Pelaksanaan Kampanye.
6. Pelaksanaan Pemungutan Suara.
7. Penghitungan Suara dan Rekapitulasi.

8. Penetapan Calon Terpilih.
9. Terpilih Penyelesaian Pelanggaran dan Sengketa Hasil Pemilihan
10. Pengusulan Pengesahan dan Pengangkatan Pasangan Calon.

2.3.4 Tindak Pidana Pemilu

Peraturan perundang-undangan hingga saat ini tidak memberikan definisi tentang apa itu tindak pidana pemilu. Namun pengertian suatu tindak pidana dapat diketahui apabila melihat rumusan unsur-unsur tindak pidana tersebut (Topo, 2006). Salah satu contohnya adalah tindak pidana pemilu yang yang dimuat pada Pasal 280 ayat (1) huruf c, huruf f, huruf g, Huruf i, huruf j, pada Undang-undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

Topo santoso dalam bukunya Tindak Pidana Pemilu (Topo, 2006) Mendefinisikan tindak pidana pemilu dalam 3 pengertian. *Pertama*, semua tindak pidana yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Pemilu yang diatur didalam Undang-Undang pemilu. *Kedua* semua tindak pidana yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu yang diatur baik didalam maupun diluar undang-uandang pemilu. *Ketiga* semua tindak pidana yang terjadi pada saat pemilu.

Definisi tindak pidana pemilu dapat disimpulkan bahwa perbuatan melawan hukum yang dilakukan didalam pelaksanaan pemilihan umum yang perbuatan tersebut diatur didalam Undang-Undang pemilu dan dinyatakan sebagai tindak pidana pemilu.

Kampanye yang terjadi di Indonesia yang bisa dikategorikan sebagai tindak pidana pemilu adalah *black campaign* dan *negatif campaign*

(Christiany, 2014). kampanye hitam atau *black campaign* yang dalam kenyataannya tindakan tersebut dilakukan untuk menyerang lawan politik. Menurut Riswandi (Riswandi, 2009) kampanye hitam merupakan model kampanye menggunakan rayuan yang merusak, sindiran atau rumors yang tersebar mengenai sasaran kepada para kandidat atau calon kepada masyarakat bertujuan menimbulkan persepsi yang dianggap tidak etis terutama dalam hal kebijakan publik.

Menurut Hafied Cagraha (Hafied, 2009) kampanye hitam dimaknai usaha untuk mengisi jabatan tertentu, terutama untuk jabatan publik secara tidak sehat (gosip). Kampanye hitam secara umum adalah mempublikasikan keburukan atau kejelekan seorang politikus yang memiliki tujuan (La, 2016): 1) Menjatuhkan nama baik lawan politiknya yang menjadikan dia tidak lagi disaingi separtainya, pendukungnya dan masyarakat umum, dan 2) menjatuhkan nama baik seorang politikus untuk menysar dan menjatuhkan nama baik partai politik tempat elit atau politikus berkarir, Kampanye hitam adalah salah satu tindak pidana pemilu yang bertujuan menjatuhkan nama baik politikus atau partai politik pesaingnya sehingga diharapkan politikus atau partai politik tersebut ditinggalkan pengikut atau pendukungnya didalam masyarakat.

Berbeda halnya dengan *negative campaign* atau kampanye negatif menurut Cleveland ferguson seperti yang dikutip oleh Cristianny Julitha (Christiany, 2014) kampanye negatif adalah sebagai salah satu kampanye politik yang digunakan oleh kandidat atau partai politik bertujuan untuk

mendapatkan keuntungan yaitu dengan cara memberikan referensi atau aspek-aspek negatif dari kandidat maupun partai lain.

Menurut pendapat Cristiany Julitha menyimpulkan bahwa kampanye negatif adalah kampanye yang digunakan untuk menyerang lawannya dengan mengedepankan aspek negatif lawan politik atau hal-hal yang merugikan citra lawan, tetapi yang digunakan tersebut adalah fakta.

2.4 Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Didalam Pemilu

Karo Penmas divisi humas Kepolisian Republik Indonesia (polri) Brijen Pol Dedi Prasetyo menyebutkan pada tahun 2018 kejahatan dunia maya Khususnya kasus pencemaran nama baik diseluruh polda mencapai angka 220 kasus pencemaran nama baik (Reza, 2019). Banyaknya kasus pencemaran nama baik tersebut terjadi diakibatkan karena pada tahun 2018 sampai 2019 adalah tahun politik Pemilu serentak.

Salah satu pencemaran nama baik yang terjadi adalah kasus yang menjerat Ahmad Dani salah satu caleg partai gerinda Kota Surabaya. Kasus itu berawal ketika Ahmad Dani akan menghadiri acara deklarasi 2019 Ganti Presiden di Kota Surabaya pada 26 Agustus 2018. Ketika Ahmad Dani akan menghadiri acara yang diselenggarakan di Tugu Pahlawan, dia dihadang oleh masa pendemo yang melakukan aksi didepan Hotel Majapahit tempat Ahmad Dani menginap. Yang mengakibatkan Ahmad Dani tidak dapat menghadiri acara tersebut. Karena hal tersebut, acara itu gagal dilaksanakan. Akibat dari gagalnya acara tersebut Ahmad Dani membuat sebuah video permintaan

maaf kepada peserta aksi 2019 Ganti Presiden. Dan dia mengatakan dirinya dihadang oleh pendemo pro pemerintah, didalam vidia tersebut juga mengucapkan kata “Idiot” yang ditujukan kepada pendemo (Aji, 2019).

Karena itu dia dilaporkan oleh pendemo atas dasar perbuatan yang dilakukan oleh Ahmad Dani yang mengatakan para mendemo “idiot” telah dinilai telah mencemarkan nama baik korban. Atas dasar kasus yang terjadi diatas perlu adanya pemahaman tentang pencemaran nama baik atau penghinaan yang dilakukan didalam pemilu yang berdasarkan undang undang yang berlaku.

Menurut R. Susilo, Menghina diartikan “menyerang kehormatan dan nama baik” Akibatnya yang menjadi korban penghinaan akan merasa malu (Suesilo, 1991). Pencemaran nama baik pada dasarnya adalah penghinaan yang dilakukan yang bertujuan untuk merendahkan kehormatan harga diri orang lain. Biasanya korban akan merasa malu karena Aib dirinya diumbar ke pelaku ke publik. Dapat disimpulkan bahwa Pencemaran nama baik dalam pemilu adalah pencemaran nama baik yang dilakukan didalam penyelenggaraan pemilu yang mencakup semua tahapan.

Aturan tentang Pencemaran nama baik didalam UU No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum diatur didalam Pasal 280 ayat (1) huruf c yang berbunyi “*Pelaksana, peserta dan tim Kampanye pemilu dilarang Menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon, dan/atau peserta pemilu yang lain*”. Pelaksana kampanye menurut Pasal 269 ayat (1) adalah pengurus partai

politik atau gabungan partai politik pengusul, orang-seorang dan organisasi penyelenggara kegiatan yang ditunjuk oleh peserta pemilu peresiden dan wakil presiden. Tim kampanye menurut penjelasan Pasal 269 Ayat 4 adalah tim yang dibentuk oleh pasangan calon bersama-sama Partai Politik yang bertugas membantu penyelenggara kampanye serta bertanggungjawab atas pelaksanaan teknis penyelenggara kampanye. Sedangkan pengertian peserta kampanye tidak disebutkan didalam UU No. 7 Tahun 2017 tentang pemilu. Namun menurut Farid Maulana Ramadhani menyebutkan bahwa peserta kampanye adalah Peserta kampanye pemilu terdiri dari anggota masyarakat atau para simpatisan yang mendukung calon anggota DPR, DPD, dan DPRD atau partai politik untuk memenangkan Pemilihan Umum (Ramadhan, 2015).

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum tidak menyebutkan secara spesifik tentang pencemaran nama baik yang dilakukan dalam pemilu. Namun jika melihat tindak pidana pencemaran nama baik yang terdapat didalam KUHP dan pengertian pencemaran nama baik itu sendiri, dapat disimpulkan bahwa tindak pidana pencemaran nama baik adalah salah satu perbuatan penghinaan terhadap orang lain. Dengan kata lain pencemaran nama baik itu adalah suatu penghinaan.

Menurut ayat (4) menyebutkan bahwa pelanggaran terhadap larangan ketentuan pada ayat (1) huruf c, huruf f, huruf g, huruf i dan huruf j dan ayat (2) merupakan tindak pidana pemilu. Jadi pencemaran nama baik yang dilakukan didalam pemilu adalah merupakan tindak pidana pemilu.

Pencemaran nama baik atau penghinaan Menurut UU No.7 Tahun 2017 ruang lingkup nya hanya didalam tahap kampanye.

Kampanye yang terjadi di Indonesia sering kali menggunakan kampanye hitam (*black campaign*) dan kampanye negatif (*negatif campaign*). Secara Normatif istilah kampanye hitam tidak dikenal dalam Undang-undang pemilu, namun pengertian tentang hal tersebut ada didalam beberapa ketentuan. Salah satu bentuk pelanggaran yang sering dilakukan dan memiliki karakteristik *black campaign* adalah perbuatan menghina atau pencemaran nama baik peserta pemilu yang lain. Minimnya penjelasan mengenai perbuatan penghinaan yang diatur dalam undang-undang sehingga sering dimanfaatkan pihak yang tidak bertanggungjawab sebagai alat menyerang peserta pemilu lainnya (Muhammad , 2014).

Kampanye hitam adalah upaya mengorganisir yang bertujuan mempengaruhi proses pengambilan keputusan pemilih dengan cara rayuan yang merusak sindiran atau rumor yang ditujukan pada kandidat suatu calon, sehingga berdampak pada persepsi masyarakat (La, 2016). Kampanye hitam merupakan model kampanye dengan cara membuat suatu isu atau gosip yang ditujukan kepada pihak lawan yang belum bisa dibuktikan kebenaran isu tersebut (Christiany, 2014). kampanye hitam juga mempengaruhi pada peningkatan kesadaran dalam kritis untuk memilih.

Kampanye Hitam ini sering kali menggunakan media elektronik, hal ini diakibatkan karena media elektronik menjadi tempat masyarakat untuk

mencari informasi dan berhubungan dengan dunia luar (Ramadhan E. C., 2019). Kesimpulan ini diambil karena banyaknya kasus pencemaran nama baik yang dilakukan di dalam media elektronik pada tahun tahun politik, salah satunya melalui internet. Menurut Schudson seperti yang dikutip oleh Idham Holik (Idham , 2011) bahwa internet, sebagai media komunikasi dan pertukaran informasi, berpeluang merevolusi sistem, struktur dan proses demokrasi yang selama ini kita kenal. Media elektronik memiliki kemampuan yang luar biasa dalam membawa perubahan politik disuatu negara. Para politikus dan pendukung partai politik lebih banyak menggunakan cara tersebut karena lebih efisien mempengaruhi pemilih. Kata ahli politik Ken Swope Pemilihan Presiden itu seperti perang nuklir. Siapa yang menyerang terlebih dahulu, dia lah yang menang (Antara , 2009). Maksud menyerang di sini adalah menggoreng isu isu negatif dengan tujuan mengagungkan kandidat dan menjatuhkan kandidat lain.

Berbeda halnya dengan kampanye negatif atau *Negatif campaign*, kampanye ini menggunakan aspek negatif untuk menyerang lawan yang di dasarkan fakta-fakta dilapangan. Alasan dari kampanye negatif ini adalah dengan menggiring opini publik bahwa calon tersebut tidak pantas untuk di pilih. Menurut seorang pengamat politik Lili Romli dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) menilai bahwa kampanye negatif ini berguna untuk mencerdaskan publik, hal ini karena dapat mengetahui seperti apa calon yang akan dipilih dan kritis terhadap kelemahan calon. Menurut Lili, kultur masyarakat Indonesia sendiri belum dapat menerima kampanye negatif

dengan baik sebagai fasilitas untuk mencerdaskannya. Masyarakat malah merespon tidak baik. Ketika ada berita yang memuat kampanye negatif, respon masyarakat justru sinis. Padahal dengan kampanye negatif, kita bisa menelanjangi sisi kelemahan calon tertentu sehingga mengubah pilihan pemilih (Kompas.com, 2009). Hal itu mendasari pengaturan tentang larangan kampanye negatif dengan menggunakan pencemaran nama baik menurut Pasal 280 ayat (1) huruf c UU No. 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum.

Aturan tentang pencemaran nama baik dalam pemilu dapat itu ada di Pasal 310 KUHP yang berbunyi: (1) *Barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang, dengan menuduh sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui oleh umum, diancam, karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau denda paling banyak tiga ratus ribu rupiah.* (2). *Jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan dimuka umum, maka diancam karena pencemaran tertulia dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.* Ada pula Pasal-Pasal lain yang ada di Kitab Undang Undang Pidana yang masih berkaitan yang terdapat di Bab tentang penghinaan antara lain Pasal 311, Pasal 312, Pasal 313, Pasal 314, Pasal 315, Pasal 316, Pasal 317, Dan Pasal 318 KUHP. pencemaran nama baik yang dilakukan di dalam pemilu juga diancam Pasal 27 ayat (3) UU No. 11 tahun 2008 tentang informasi transaksi elektronik apabila perbuatan tersebut dilakukan di menggunakan media elektronik.

Kesimpulan bahwa tindak pidana Pencemaran nama baik yang dilakukan dalam pemilu adalah salah satu bagian dari kampanye hitam atau *black campaign* yang dilakukan di dalam tahapan pemilu maupun diluar tahapan pemilu, baik menggunakan tulisan, ucapan atau media elektronik yang bertujuan menguntungkan kandidat pasangan calon yang akan berlaga dalam pemilu yang akan dilaksanakan. Tindak pidana pencemaran nama baik secara khusus yang dilakukan ditahapan kampanye dalam pemilu, dikenakan Pasal 280 ayat (1) huruf c UU No. 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum, namun bila dilakukan secara keseluruhan tahapan pemilu atau diluar dari tahapan pemilu dapat dikenakan Pasal 310 KUHP dan Pasal yang berkaitan lainnya seperti Pasal 311, Pasal 315, Pasal 317 dan Pasal 318 KUHP. Apabila pencemaran nama baik itu dilakukan dengan menggunakan media elektronik, dapat dikenakan Pasal 27 ayat (3) UU No. 11 tahun 2008 tentang informasi transaksi elektronik.